



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121
WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 01/Kpts/KP. 230/H.4.2/12/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), SURAT PERINTAH
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP3HL), DAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL)
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:783/Kpts/KP.230/A/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Surat perintah Membayar (SPM) untuk dapat diterbitkan SP2D.
- b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama : **Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc**
NIP : 196409031990032001
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

KEDUA : Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) mempunyai tugas dan kewenangan :

1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya.
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara.
5. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 28 Desember 2020

An. Menteri Pertanian
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si.
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan di Bogor.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
3. Asli keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.